



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 84 /Pdt.P/ 2019/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. N a m a : I Wayan Sila Gunada
Tempat / tanggal lahir : Bakas, 15 September 1979
NIK : 5105022809800001
Jenis Kelamin : Laki – laki
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMK
A l a m a t : Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
- II. N a m a : Ni Kadek Muliani
Tempat / tanggal lahir : Karangasem, 21 Agustus 1989
NIK : 5105026108890001
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SD
A l a m a t : Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwapemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 84/PDT.P/ 2019/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Bakas pada tanggal 3 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-18022013-0001, tanggal 18 Pebruari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (Dua) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA, sedangkan Para Pemohon ingin merubah nama anak yang ke 2 (dua) menjadi atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memeberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI MADE DINAKARAKIRANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 dari semula yang tertulis NI MADE DINAKARAKIRANA dirubah menjadi NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 dari semula yang ditulis NI MADE DINAKARAKIRANA dirubah menjadi NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105022809800001, atas nama **I Wayan Sila Gunada**, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105026108890001, atas nama **Ni Kadek Muliani** selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK : 5105021807073735, atas nama kepala keluarga **I Wayan Sila Gunada**, tertanggal 12-11-2018, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06022018-0010, atas nama **I Gede Devayana Adi Susila**, dengan **Ni Nyoman Ayu Sariati**, tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-18022013-0001, atas nama **I Wayan Sila Gunada**, dengan **Ni Kadek Muliani**, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5105-LU-28052015-0006, atas nama **Ni Made Dinakarakirana**, lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2015, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I MADE MURDIKA;

2. I MADE SUITRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi diatas, para pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1s/d. P. 6 dan menghadapkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **I Made Murdika** dan saksi **I Made Suitra**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Bakas pada tanggal 3 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-18022013-0001, tanggal 18 Pebruari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (Dua) anak dan kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA, sedangkan Para Pemohon ingin merubah nama anak yang ke 2 (dua) menjadi atas nama NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon untuk menambah nama anak pemohon agar di nama anak para pemohon tercantum nama bapaknya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak kedua Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI MADE DINAKARAKIRANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 dari semula yang tertulis NI MADE DINAKARAKIRANA dirubah menjadi NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-28052015-0006, Tanggal 28 Mei 2015 dari semula yang ditulis NI MADE DINAKARAKIRANA dirubah menjadi NI MADE DINAKARAKIRANA PUTRI GUNADA

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** , oleh **Sahida Ariyani, SH** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Deresta

Sahida Ariyani, SH

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 10.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .84/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)